



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | Nama lengkap | Mundoko Bin Ngadi Alm. |
| 2 | Tempat lahir | Jepara. |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | 46 tahun /16 Januari 1975 |
| 4 | Jenis kelamin | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | Jalan Ngabul RT 03 RW 03 Kec.
Tahunan Kab.Jepara. |
| 7 | Agama | Islam |
| 8 | Pekerjaan | Swasta |

Penahanan Terdakwa di Rutan

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh **Sudiharto, S.H., Rudy Andriadi, S.H., M.H., Suhartin, S.H., Arif Hidayat, S.H.** masing adalah Advokat, yang berkantor pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum TIP TOP & Associates, beralamat kantor di Jl. Dr. Sutomo No.15 A Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mundoko bin Ngadi (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, Karena kelalaiannya, Mengakibatkan kecelakaan lalulintas, Mengakibatkan orang lain meninggal dunia (korban Ahmad Alvito Dennova Bin Muhammad Ridwa) sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) U.U.RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Kedua "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, Karena kelalaiannya, Mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kedua Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 229 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mundoko bin Ngadi (alm.) dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang Nopol. K-8703 RL;
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Kijang Nopol K-8703 RL Nomor : 14991316 an. Suseno alamat langon RT 006 RW 003 Kec. Tahunan Kab. Jepara, Merk Toyota/ Kijang Grand Short KF70, jenis minibus tahun pembuatan 1997, isi silinder 1997 cc, no. Ka. MHF11KF000014104, No. Sin 7KO163355, warna hijau metalik, bahan bakar bensin. dikembalikan kepada Terdakwa Mundoko bin Ngadi (alm.).
 - 1 (satu) Unit SPM Yamaha Jupiter tanpa TNKB, dikembalikan kepada saksi Muhammad Ridwan bin Sowi (alm.).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangatlah tidak patut apabila Terdakwa Mundoko Bin Ngadi (Alm.) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) U.U.RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 229 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga dengan demikian sudah sepatutnya apabila Terdakwa Mundoko bin Ngadi (Alm.) dibebaskan dari Dakwaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUNDOKO bin NGADI (alm.), pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat dijalan Umum Jalan Soekarno Hatta di sekitar PLN Senenan termasuk Ds. Senenan Kec. Tahunan Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, Karena kelalaiannya, Mengakibatkan kecelakaan lalulintas, Mengakibatkan orang lain meninggal dunia (korban AHMAD ALVITO DENNOVA bin MUHAMMAD RIDWA)", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib dijalan umum di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di jalan raya sekitar PLN Senenan termasuk Ds. Senenan Kec. Tahunan Kab. Jepara telah terjadi kecelakaan lalulintas antara Kendaraan Toyota Kijang Nopol K-8703-RL yang dikendarai oleh Terdakwa MUNDOKO dengan Kendaraan Yamaha Yupiter tanpa TNKB yang dikendarai korban AHMAD ALVITO DENNOVA bin MUHAMMAD RIDWA dengan kronologis Terdakwa yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) telah mengemudikan/ mengendarai Kendaraan Toyota Kijang Nopol K-8703- RL miliknya dari arah Barat menuju arah Timur (dari Kota Jepara ke arah kota Kudus) dengan kecepatan sekira 80 km/jam,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa akan mendahului Kendaraan Grand Livina di jalan Raya sekitar Kantor PLN Senenan termasuk Ds. Senenan Kec. Tahunan Kab. Jepara saat, Terdakwa yang telah melihat dari arah berlawanan sorot lampu sepeda motor yang berjalan beriringan, namun Terdakwa tetap berusaha menyalip/ mendalui kendaraan didepannya (Kendaraan Grand Livina) dengan cara langsung menambah kecepatan dan masuk ke lajur kanan tanpa membunyikan klakson kendaraan yang dikemudikannya, tanpa memberikan lampu sein kekanan maupun memberikan isyarat lain yang mengisyaratkan Terdakwa hendak mendahului dengan posisi bodi mobil sebelah kanan berada sekira 1 (satu) meter diselatan marka jalan (melewati marka jalan dengan posisi masuk ke jalan yang arahnya berlawanan);

- bahwa bertepatan saat Terdakwa menyalip Kendaraan Grand Livina, dari arah berlawanan melaju Kendaraan Yamaha Jupiter tanpa TNKB yang dikendarai korban AHMAD ALVITO DENNOVA bin MUHAMMAD RIDWA (melaju berlawanan arah dengan Terdakwa, dari arah Timur ke arah Barat/ dari arah kota Kudus ke arah Kota Jepara) yang sudah berjarak sekira 5 (lima) meter didepan Mobil yang Terdakwa kemudikan sehingga bagian kanan Kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak Kendaraan Yamaha Jupiter tanpa TNKB yang membuat korban AHMAD ALVITO DENNOVA bin MUHAMMAD dan sepeda motor yang dikendarainya terpengtal kearah kanan (Salatan) dengan posisi akhir berada di trotoar jalan sedangkan laju Kendaraan yang dikendarai Terdakwa baru dapat berhenti sekira 50 (lima) puluh meter dari titik kejadian dengan kondisi roda mobil depan sebelah kananan bengkok dan kaca mobil Retak.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan korban AHMAD ALVITO DENNOVA bin MUHAMMAD meninggal Dunia, sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD RA KARTINI No. 416/9/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. CHALIFAH NURSANTI selaku Dokter Staf Medis Fungsional yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan korban AHMAD ALVITO DENNOVA bin MUHAMMAD di Instalasi Pemulasaraan Jenazah pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 22.00 wib dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah, pada kepala terdapat memar dan teraba derik tulang, keluar darah pada lubang hidung dan kiri, lubang telinga kanan dan kiri dan dari mulut, luka lecet pada leher, jejas pada perut, patah tulang pada bahu kanan atas, jejas dan patah tulang pada tungkai kanan, serta jejas, luka robek dan luka lecet pada tungkai kiri karena kecelakaan lalu lintas.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D A N

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUNDOKO bin NGADI (alm.), pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di jalan Umum Jalan Soekarno Hatta di sekitar PLN Senenan termasuk Ds. Senenan Kec. Tahunan Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, Karena kelalaiannya, Mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang (Kendaraan Yamaha Yupiter tanpa Nopol)", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib di jalan umum di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di jalan raya sekitar PLN Senenan termasuk Ds. Senenan Kec. Tahunan Kab. Jepara telah terjadi kecelakaan lalulintas antara Kendaraan Toyota Kijang Nopol K-8703- RL yang dikendarai oleh Terdakwa MUNDOKO dengan Kendaraan Yamaha Yupiter tanpa TNKB yang dikendarai korban AHMAD ALVITO DENNOVA bin MUHAMMAD RIDWA dengan kronologis Terdakwa yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) telah mengemudikan/ mengendarai Kendaraan Toyota Kijang Nopol K-8703- RL miliknya dari arah Barat menuju arah Timur (dari Kota Jepara ke arah kota Kudus) dengan kecepatan sekira 80 km/jam, pada saat Terdakwa akan mendahului Kendaraan Grand Livina di jalan Raya sekitar Kantor PLN Senenan termasuk Ds. Senenan Kec. Tahunan Kab. Jepara saat, Terdakwa yang telah melihat dari arah berlawanan sorot lampu sepeda motor yang berjalan beriringan, namun Terdakwa tetap berusaha menyalip/ mendalui kendaraan didepannya (Kendaraan Grand Livina) dengan cara langsung menambah kecepatan dan masuk ke lajur kanan tanpa membunyikan klakson kendaraan yang dikemudikannya, tanpa memberikan lampu sein kekanan maupun memberikan isyarat lain yang mengisyaratkan Terdakwa hendak mendahului dengan posisi bodi mobil sebelah kanan berada sekira 1 (satu) meter diselatan marka jalan (melewati marka jalan dengan posisi masuk ke jalan yang arahnya berlawanan);

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bertepatan saat Terdakwa menyalip Kendaraan Grand Livina, dari arah berlawanan melaju Kendaraan Yamaha Jupiter tanpa TNKB yang dikendarai korban AHMAD ALVITO DENNOVA bin MUHAMMAD RIDWA (melaju berlawanan arah dengan Terdakwa, dari arah Timur ke arah Barat/ dari arah kota Kudus ke arah Kota Jepara) yang sudah berjarak sekira 5 (lima) meter didepan Mobil yang Terdakwa kemudikan sehingga bagian kanan Kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak Kendaraan Yamaha Jupiter tanpa TNKB yang membuat korban AHMAD ALVITO DENNOVA bin MUHAMMAD dan sepeda motor yang dikendarainya terpelantai kearah kanan (Salatan) dengan posisi akhir berada di trotoar jalan sedangkan laju Kendaraan yang dikendarai Terdakwa baru dapat berhenti sekira 50 (lima) puluh meter dari titik kejadian dengan kondisi roda mobil depan sebelah kanan bengkok dan kaca mobil Retak.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan Kendaraan Yamaha Jupiter tanpa TNKB yang dikendarai korban AHMAD ALVITO DENNOVA bin MUHAMMAD RIDWA mengalami kerusakan (Pelek depan patah, skok depan patah, stang patah, lampu depan pecah, dan selebor depan pecah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 229 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FERRY NUGROHO bin MUNDOKO

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan antara Mobil Toyota Kijang No. Pol : K-8703-RL dengan sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa TNKB pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib, di Jalan Sockarno - Hatta, tepatnya di jalan sekitar PLN Senenan masuk wilayah Ds. Senenan Kec. Tahunan Kab. Jepara;
- Bahwa Saksi sebagai Penumpang Mobil Toyota Kijang No. Pol. K- 07. 8703-RL yang dikemudikan orang tua Saksi yang bernama Mundoko;
- Bahwa posisi duduk Saksi di bangku penumpang tengah sebelah kanan tepatnya di belakang Terdakwa dan Iin Sukaenah (Ibu Saksi/isteri Terdakwa)

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebelah kiri Terdakwa dan Saiful Akrom (adik kandung Saksi) di sebelah kiri Saksi;

- Bahwa mobil Toyota Kijang No.Pol.K-8703-RL milik Terdakwa saat itu dalam kondisi mesin baik, klakson berfungsi baik, ban baik, spido meter berfungsi baik, spion ada kanan kiri, lampu dekat jarak jauh dan reteng menyala baik serta perlengkapan lainnya lengkap ada berfungsi, serta STNK ada yang sah dan berlaku sampai dengan tanggal 12 Februari 2025 atas nama Suseno Alamat Langon Rt.06 Rw.03 Tahunan Jepara saat itu;

- Bahwa Saksi hapal jalur jalan tempat kecelakaan lalu lintas tersebut karena sering lewat, saat itu kondisi jalan lurus, datar beraspal halus, terdapat marka jalan putus-putus, terdapat trotoar di kanan kiri badan jalan dengan permukaan lebih tinggi dari badan jalan, bebas pandang, cuaca mendung malam hari, arus lalin sedang;

- Bahwa setahu Saksi dalam mengemudikan Mobil Toyota Kijang No.Pol.K-8703-RL Terdakwa belum memiliki Sim A atas nama sendiri yang sah dan berlaku sesuai kendaraan serta surat kendaraan STNK ada saat itu;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Kijang No.Pol.K-8703-RL dari rumah Dr. BAGUS WIRABAKTI selaku majikan/bos alamat Kel.Demaan Kab.Jepara tujuan pulang kerumah Ds.Ngabul Rt.03 Rw.03 Kec.Tahunan Kab.Jepara;

- Bahwa saat itu Terdakwa sehat tidak mengantuk dan tidak lelah serta tidak terpengaruh minuman beralkohol maupun obat-obatan saat itu;

- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Kijang No.Pol.K-8703-RL dari arah barat ke timur Kel.Demaan Kab.Jepara tujuan pulang kerumah Ds.Ngabul Rt.03 Rw.03 Kec. Tahunan Kab.Jepara, kecepatan kurang lebih 50(lima puluh) Km/jam berjalan lurus dilajur kiri/utara dengan posisi bodi kanan kendaraan kurang lebih 1(satu) meter di utara marka jalan berjalan searah dibelakang Mobil Minibus tidak dikenal, dan saat itu juga Saksi melihat dari arah berlawanan pada jarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter Saksi melihat sorot lampu beberapa Sepeda Motor yang berjalan beriringan berjalan lurus di tengah lajur kanan/selatan, dan Saksi ketahui mobil Toyota Kijang No.Pol.K-8703-RL yang dikemudikan Terdakwa tetap berjalan lurus dengan kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) Km/jam dengan posisi bodi kanan kendaraan merapat marka jalan bermaksud mendahului mobil minibus tidak dikenal yang berjalan searah didepan, kemudian Saksi ketahui Terdakwa menambah kecepatan menjadi kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam dengan berjalan ke kanan masuk lajur kanan/selatan dengan posisi bodi kanan kendaraan kurang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 (satu) meter di selatan marka jalan dengan tidak membunyikan klakson, menyalakan seint kanan dan tidak memberi isyarat lain, kemudian saat posisi berjajar dengan mobil minibus tidak dikenal yang didahului tersebut tiba-tiba Saksi ketahui dari arah berlawanan (timur ke barat) jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter posisi sudah di depan mobil Toyota Kijang No.Pol. K-8703-RL yang dikemudikan Terdakwa berjalan Spm Yamaha Jupiter Tanpa TNKB dengan posisi dilajur jalan sebelah kanan/selatan, saat itu mobil Toyota Kijang No.Pol.K-8703-RL yang dikemudiakan Terdakwa tetap berjalan lurus dengan menambah kecepatan dan saat itu Saksi langsung mengeluarkan tangan kanan Saksi lewat kaca jendela kanan melambai-lambai memberi isyarat kepada pengendara Spm Yamaha Jupiter Tanpa TNKB untuk berjalan lebih ke kiri memberikan kesempatan kepada Mobil Toyota Kijang No.Pol. K-8703-RL yang dikemudikan Terdakwa untuk mendahului akan tetapi sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB tersebut tetap berjalan lurus di tengah lajur kanan/selatan, karena jarak sudah terlalu dekat kurang lebih 5 (lima) meter posisi tepat di depan mobil Toyota Kijang No.Pol. K-8703-RL, mobil Toyota Kijang No.Pol. K-8703-RL menabrak Sepeda motorpm Yamaha Jupiter Tanpa TNKB di lajur kanan/selatan kurang lebih 1(satu) meter di selatan marka jalan antara bodi depan sebelah kanan mobil Toyota Kijang No.Pol.K-8703-RL yang dikemudikan Terdakwa menabrak bodi depan sebelah kanan Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB di lajur jalan sebelah kanan/selatan kemudian terjatuh dan terpental kenanan/selatan, saat itu Saksi ketahui mobil Toyota Kijang No. Pol.K-8703-RL yang dikemudikanTerdakwa. masih tetap berjalan lurus ke arah timur jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter berhenti di tengah lajur kiri/utara menghadap ke timur serong kiri/utara, saat itu Saksi ketahui mobil Toyota Kijang No.Pol.K-8703-RL yang dikemudikan Terdakwa mengalami pecah ban pada roda depan sebelah kanan dan kaki-kaki depan sebelah kanan membengkok ke kanan dan Saksi ketahui posisi didepan roda depan sebelah kanan mobil Toyota Kijang No.Pol.K-8703-RL yang dikemudikan Terdakwa tergeletak kenalpot Semeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibantu warga sekitar menepikan mobil Toyota Kijang No.Pol.K-8703- RL di tepi badan jalan sebelah kiri/utara ;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi dan Terdakwa tidak mendekat dan tidak menolong korban karena Saksi takut diamuk masa dan bingung serta fokus berusaha menepikan kendaraan yang masih berhenti

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi akhir di tengah lajur jalan sebelah kiri/utara tepatnya di sebelah timur tempat kecelakaan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi ketahui warga sekitar menolong korban pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB tersebut dibawa ke RSUD RA Kartini Kab.Jepara;

- Bahwa Terdakwa tidak hati-hati mengemudikan mobil Toyota Kijang No.Pol.K-8703- RL saat mendahului belum aman dan tidak mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan saat itu;

- Bahwa posisi kendaraan yang bertabrakan pada saat terjadi kecelakaan tersebut sudah sesuai dengan sket gambar yang dibuat Polisi;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia serta kerusakan pada kedua kendaraan tersebut ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang No.Pol : K-8703-RL. dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa TNKB adalah kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dan korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. MUHAMMAD RIDWAN bin SOWI (Alm),

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orang tua korban kecelakaan lalu lintas yang bernama Ahmad Alvito Dennova bin Muhammad Ridwan;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib Saksi mendapatkan kabar dari Istri Saksi bahwa anak Saksi yang bernama Ahmad Alvito Dennova mengalami kecelakaan lalu lintas di sekitar PLN Senenan dan anak Saksi sudah berada di RSUD RA Kartini Jepara;

- Bahwa sampai di RSUD RA Kartini Jepara, Saksi melihat Ahmad Alvito Dennova bin Muhammad Ridwan sudah meninggal dunia dan masih berada di Ruang ICU RSUD RA Kartini;

- Bahwa Ahmad Alvito Dennova bin Muhammad Ridwan mengalami luka di bagian belakang kepala dan mengeluarkan darah;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas menyebabkan anak Saksi meninggal dunia antara sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa TNKB yang dikendarai anak Saksi dengan mobil kijang / Toyota Kijang No. Pol : K-8703-RL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kecelakaan kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Soekarno - Hatta, tepatnya di jalan sekitar "PLN Senenan" masuk wilayah Ds. Senenan Kec. Tahunan Kab. Jepara;
- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan lalulintas anak Saksi tidak punya penyakit apa-apa dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalulintas yang menyebabkan anak Saksi sudah diterimakan dan diiklaskan dan sudah ada kesepakatan damai kedua belah pihak Saksi dengan Pengemudi MOBIL Toyota Kijang No. Pol : K-8703-RL tersebut ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. IIN SUKAENAH binti SUWARDI (Alm)

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan antara mobil Kijang No. Pol : K-8703-RL) dengan sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa TNKB pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib, di Jalan Soekarno - Hatta, tepatnya di jalan sekitar PLN Senenan masuk wilayah Ds. Senenan Kec. Tahunan Kab. Jepara;
- Bahwa sebelum kecelakaan Saksi menumpang KBM Toyota Kijang No. Pol : K- 8703-RL yang dikemudikan Terdakwa (suami Saksi yang bernama Mundoko dan berpenumpang anak Saksi yang bernama Muhammad Ferry Nugroho dan Saiful Akrom perjalanan dari rumah Dr. Bagus Wirabakti yang beralamat di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara;
- Bahwa Saksi duduk di samping Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil Toyota Kijang No. Pol: K-8703-RL, Muhammad Ferry Nugroho di baris kedua di belakang Terdakwa dan Saiful Akrom duduk di baris kedua dibelakang Saksi;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi di depan mobil yang Saksi tumpangi, melaju mobil yang tidak di ketahui identitasnya kemudian mobil yang dikemudikan Terdakwa (Toyota Kijang No. Pol : K-8703-RL) berusaha mendahului mobil yang berada di depan tersebut dari sebelah kanan hingga melebihi garis marka tengah kemudian dari arah berlawanan melaju beberapa sepeda motor kemudian sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa TNKB yang tidak menyalakan lampu mendahului sepeda motor tersebut dari sebelah kanan,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian mobil Toyota Kijang No. Pol : K-8703-RL yang Saksi tumpangi bertabrakan dengan Sepedamotor Yamaha Jupiter tanpa TNKB;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas mobil Toyota Kijang No. Pol : K-8703-RL berhenti di tengah jalan setelah itu Saksi turun dan gemetar setelah itu mobil Toyota Kijang No. Pol : K-8703-RL dibantu warga sekitar diangkat dan ditepikan di sebelah kiri jalan bila dari arah barat (Jepara) sedangkan untuk pengendara dan sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa TNKB Saksi tidak tahu karena Saksi gemetar dan takut sehingga tidak memperhatikan ke arah barat (Jepara);

- Bahwa mobil Toyota Kijang No. Pol : K-8703-RL melaju dari arah Jepara (barat) sedangkan Sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa TNKB melaju dari arah timur (kudus);

- Bahwa Saksi tidak tahu kecepatan mobil Toyota Kijang No. Pol : K-8703-RL;

- Bahwa adapun Jalan beraspal, jalan bagus, jalan lurus, jalan datar, terdapat garis marka putus - putus, malam hari, cuaca mendung, arus lalu lintas sedang dari kedua arah dan jalan yang digunakan dua arah;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk KBM Toyota Kijang No. Pol : K-8703-RL yang Saksi tumpangi sebelum digunakan telah mengecek mobil Toyota Kijang No. Pol : K-8703-RL keadaan mobil baik-baik saja;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Saksi tidak mendengar suara klakson atau isyarat lainnya disekitar lokasi kecelakaan;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi beserta suami/Terdakwa dan kedua anak Saksi tidak mengalami luka sedangkan pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa TNKB mengalami luka apa saya tidak tahu tetapi pada malam harinya Saksi mendapatkan kabar bahwa pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa TNKB meninggal dunia di RSUD RA Kartini Jepara;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan untuk mobil Toyota Kijang No. Pol : K-8703-RL mengalami kerusakan body depan sebelah kanan penyok, ban depan sebelah kanan pecah, kaca depan sebelah kanan retak sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa TNKB Saksi tidak tahu kerusakannya;

- Bahwa mobil Toyota Kijang No. Pol : K-8703-RL adalah milik Terdakwa (suami Saksi) dan dilengkapi dengan surat - surat yang syah yaitu STNK;

- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan kendaraan roda empat sekitar 2 (dua) tahun tetapi belum memiliki SIM;

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) Unit mobil Toyota Kijang No. Pol : K-8703-RL. dan 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Kijang No. Pol : K-8703-RL

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 14991316, An. SUSENO, Alamat : Langon Rt. 006 Rw. 003 Kec. Tahunan Kab. Jepara, Merk /Type : Toyota / Kijang Grand Short KF70, Jenis / Model : Minibus, Tahun pembuatan : 1997, isi silinder : 1997 cc, No.Ka : MHF11KF7000014104, No.Sin : 7KO163355, warna : Hijau Metalik, Bahan Bakar : Bensin, Berlaku sampai : 12-02-2025, serta 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa TNKB, disita karena kecelakaan antara mobil Toyota Kijang No.Pol : K-8703-RL dengan sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa TNKB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. EKO SULISTYANTO bin HARTRIYONO (Alm).

Keterangan Saksi di BAP Penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam.20.30 wib di Jalan Soekarno - Hama tepatnya di jalan sekitar PLN Senenan termasuk Ds.Senenan Kec.Tahunan Kab.Jepara antara Kbm Toyota Kijang No. PolK- 8703-RL dengan Spm Yamaha Jupiter Tanpa TNKB;
- Bahwa saksi selaku pengemudi Kbm Nissan Grand Livina Nomor Polisi tidak paham karena milik Sdr.DAMAR ISWARA NUGRAHA selaku adik ipar, dengan membawa penumpang Sdr.DAMAR ISWARA NUGRAHA selaku adik ipar posisi duduk dibangku penumpang depan tepatnya disebelah kiri saya, dan Sdri.RESA selaku adik ipar (Istri Sdr.DAMAR ISWARA NUGRAHA) posisi duduk dibangku penumpang tengah sebelah kiri tepatnya dibelakang Sdr.DAMAR ISWARA NUGRAHA, kemudian Sdri SHEZA dan Sdr.ABYAN selaku anak kandung serta Sdr.KAKA selaku keponakan posisi duduk dibangku tengah tepatnya disebelah kanan Sdri.RESA selaku adik ipar (Istri Sdr.DAMAR ISWARA NUGRAHA), dan saya tidak kenal dengan masing-masing yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saat akan terjadi kecelakaan tersebut saksi mengemudikan Kbm Nissan Grand Livina dari arah barat ke timur habis jalan- jalan dari Stadion Gelora Bung Karno (GBK) tujuan ke Puri Paka Bawu Kab.Jepara, kecepatan kurang lebih 40(empat puluh) Km/jam berjalan lurus dilajur kiri/utara dengan posisi bodi kanan kendaraan kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter diutara marka jalan berjalan searah didepan Kbm Toyota Kijang No.Pol.K-8703-RL saat itu.;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson, suara ataupun isyarat lain, saat itu saksi fokus mengemudi dengan pandangan lurus kedepan tiba-tiba diketahui

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kbm Toyota Kijang No.Pol.K-8703-RL yang berjalan searah dibelakang posisi sudah disebelah kanan saksi mendahului Kbm Nissan Grand Livina yang kemudikan lewat sebelah kanan/ selatan, saat bersamaan saksi mendengar suara benturan keras " BRAAAK " posisi dilajur jalan sebelah kanan/selatan;

- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi ketahui Spm Yamaha Jupiter Tanpa TNKB posisi akhir disebelah barat, tepatnya ditrottoar jalan sebelah kanan/selatan berikut pengendaranya, saat itu saksi tidak mendekat dan tidak menolong korban karena saksi bersama dengan anak-anak saat itu, kemudian saksi ketahui posisi akhir Kbm Toyota Kijang No.Pol.K-8703-RL ditengah lajur jalan sebelah kiri/utara tepatnya disebelah timur tempat kecelakaan tersebut, dan saksi ketahui pengemudi Kbm Toyota Kijang No.Pol.K-8703-RL tidak mendekat kearah korban pengendara Spm Yamaha Jupiter Tanpa TNKB tersebut hanya berusaha menepikan Kbm Toyota Kijang No.Pol.K-8703-RL yang dikemudikanya, selanjutnya warga sekitar datang menolong menepikan Kbm Toyota Kijang No.Pol.K-8703-RL, kemudian saksi ketahui warga sekitar menolong korban pengendara Spm Yamaha Jupiter Tanpa TNKB tersebut dibawa ke RSUD RA Kartini Kab.Jepara;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Pengendara Spm Yamaha Jupiter Tanpa TNKB mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia di RSUD RA Kartini Kab Jepara serta kerusakan pada kedua kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa Visum et Repertum dari RSUD RA KARTINI No. 416/9/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. CHALIFAH NURSANTI selaku Dokter Staf Medis Fungsional yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan korban AHMAD ALVITO DENNOVA bin MUHAMMAD di Instalasi Pemulasaraan Jenazah pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 22.00 wib dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah, pada kepala terdapat memar dan teraba derik tulang, keluar darah pada lubang hidung dan kiri, lubang telinga kanan dan kiri dan dari mulut, luka lecet pada leher, jejas pada perut, patah tulang pada bahu kanan atas, jejas dan patah tulang pada tungkai kanan, serta jejas, luka robek dan luka lecet pada tungkai kiri karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam.20.30 wib di Jalan Sockamo-Hatta tepatnya di jalan sekitar PLN Senenan termasuk Ds.Senenan Kec. Tahunan Kab.Jepara antara Mobil Toyota Kijang No.PoLK-8703-RL dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
- Bahwa orang yang ada pada mobil Toyota Kijang No.PoLK-8703- RL terdiri dari Terdakwa sebagai Pengemudi lin Sukaenah duduk dibangku penumpang depan tepatnya di sebelah kiri Terdakwa, Muhammad Ferry Nugroho duduk di bangku penumpang tengah sebelah kanan tepatnya d ibelakang Terdakwa , serta Saiful Akrom duduk di bangku penumpang tengah sebelah kiri, dan Terdakwa tidak kenal dengan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa mobil Toyota Kijang No.PoL.K-8703-RL milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat itu kondisi mesin baik, klakson baik, ban baik, spido meter baik, spion ada kanan kiri, lampu dekat jarak jauh dan reteng menyala baik serta perlengkapan lainnya lengkap ada berfungsi, serta STNK ada yang sah dan berlaku sampai dengan tanggal 12 Februari 2025 atas nama SUSENO Alamat Langon Rt.06 Rw.03 Tahunan Jepara saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Kijang No.PoL.K- 8703-RL dari rumah Dr.Bagus Wirabakti selaku majikan alamat Kel.Demaan Kab.Jepara tujuan pulang ke rumah Ds.Ngabul Rt.03 Rw.03 Kec.Tahunan Kab.Jepara;
- Bahwa pada saat mengemudikan mobil Toyota Kijang No.PoL.K-8703-RL kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat tidak ngantuk dan tidak lelah serta tidak terpengaruh minuman beralkohol maupun obat-obatan;
- Bahwa saat akan terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Kijang No.PoL.K-8703-RL kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) Km/jam berjalan lurus dilajur kiri/utara dengan posisi bodi kanan kendaraan kurang lebih 1 (satu) meter di utara marka jalan berjalan searah di belakang mobil Minibus tidak dikenal saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa membunyikan klakson sekali memberi tanda kepada pengemudi mobil minibus tidak dikenal yang berjalan serah di depan kalau Terdakwa hendak mendahului dan tidak mengurangi kecepatan hanya menyalakan lampu dim dua kali saat itu;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak mendekat dan tidak menolong korban karena takut diamuk masa dan bingung serta fokus berusaha menepikan kendaraan Terdakwa yang masih berhenti posisi akhir di tengah lajur jalan sebelah kiri/utara tepatnya di sebelah timur

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kecelakaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dibantu warga sekitar menepikan mobil Toyota Kijang No.Pol.K-8703-RL;

- .Bahwa saat Terdakwa mendahului mobil Minibus tidak dikenal yang berjalan searah di depan perkiraan Terdakwa aman-aman saja dengan harapan sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB yang datang dari arah berlawanan agar menghindar ke kiri memberikan kesempatan kepada Terdakwa, ternyata perkiraan Terdakwa meleset dan sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB tetap berjalan lurus di tengah lajur kanan/selatan, karena jarak sudah terlalu dekat kurang lebih 5 (lima) meter sehingga Terdakwa panik dan tidak bisa berbuat apa-apa berakibat menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB tersebut dilajur kanan/selatan kurang lebih 1 (satu) meter di selatan marka jalan;

- Bahwa saat Terdakwa saat melihat ke arah depan tiba-tiba dari arah berlawanan (timur ke barat) jarak kurang lebih 5 (lima) meter posisi sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB di lajur jalan sebelah kanan/selatan berakibat terjadi kecelakaan tersebut di lajur kanan/selatan;

- Bahwa Terdakwa tahu aturan berlalu lintas, khususnya tata cara mendahului yaitu harus aman depan aman belakang dan mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan serta memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan, tetapi tidak Terdakwa lakukan bahkan tetap memaksakan diri mendahului mobil Minibus tidak dikenal tersebut belum aman dan berjalan terlalu ke kanan masuk lajur kanan/selatan sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa Tabrakan antara bodi bodi depan sebelah kanan mobil Toyota Kijang No.Pol.K-8703-RL dengan bodi depan sebelah kanan sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB di lajur kanan/selatan kurang lebih 1(satu) meter di selatan marka jalan;

- Bahwa posisi terjadinya kecelakaan tersebut sudah sesuai dengan sket gambar yang dibuat Polisi;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia serta kerusakan pada kedua kendaraan tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) Unit mobil Toyota Kijang No.Pol : K-8703-RL. , 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang No.Pol : K-8703-RL Nomor : 14991316, An. Suseno, Alamat : Langan Rt. 006 Rw. 003 Kec. Tahunan Kab. Jepara, Merk /Type : Toyota / Kijang Grand Short KF70, Jenis / Model : Minibus, Tahun pembuatan : 1997, isi silinder : 1997 cc, No.Ka :

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHF11KF7000014104, No.Sin : 7KO163355, warna : Hijau Metalik, Bahan Bakar : Bensin, Berlaku sampai : 12-02-2025 dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa TNKB sebagai barang bukti yang telah disita dalam perkara kecelakaan tersebut;

- Bahwa antara Terdakwa dengan orang tua korban telah berdamai;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga korban;
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang No.Pol : K-8703-RL ;
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Kijang No.Pol : K-8703-RL Nomor : 14991316, An. SUSENO, Alamat : Langon Rt. 006 Rw. 003 Kec. Tahunan Kab. Jepara, Merk /Type : Toyota / Kijang Grand Short KF70, Jenis / Model : Minibus, Tahun pembuatan : 1997, isi silinder : 1997 cc, No.Ka : MHF11KF7000014104, No.Sin : 7KO163355, warna : Hijau Metalik, Bahan Bakar : Bensin, Berlaku sampai : 12-02-2025.;
3. 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa TNKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam.20.30 wib di Jalan Sukamo - Hatta tepatnya di jalan sekitar PLN Senenan termasuk Ds.Senenan Kec. Tahunan Kab.Jepara antara mobil Toyota Kijang No.PoLK-8703-RL dengan Spm Yamaha Jupiter Tanpa Tanda Nomor Kendaraan bermotor (TNKB);
- Bahwa benar orang yang ada pada mobil Toyota Kijang No.PoLK-8703- RL terdiri dari Terdakwa sebagai Pengemudi lin Sukaenah duduk di bangku penumpang depan tepatnya disebelah kiri Terdakwa, Muhammad Ferry Nugroho duduk di bangku penumpang tengah sebelah kanan tepatnya di belakang Terdakwa , serta SAIFUL AKROM duduk di bangku penumpang tengah sebelah kiri, dan Terdakwa tidak kenal dengan pengendara sepeda Yamaha Jupiter Tanpa TNKB yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa benar mobil Toyota Kijang No.PoL.K-8703-RL milik Terdakwa sendiri;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu kondisi mesin baik, klakson baik, ban baik, spido meter baik, spion ada kanan kiri, lampu dekat jarak jauh dan reteng menyala baik serta perlengkapan lainnya lengkap ada berfungsi, serta STNK ada yang sah dan berlaku sampai dengan tanggal 12 Februari 2025 atas nama Suseno Alamat Langan Rt.06 Rw.03 Tahunan Jepara saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Kijang No.Pol.K-8703-RL dari rumah Dr.Bagus Wirabakti selaku majikan alamat Kel. Demaan Kab.Jepara tujuan pulang kerumah Ds.Ngabul Rt.03 Rw.03 Kec.Tahunan Kab.Jepara;
- Bahwa benar pada saat mengemudikan mobil Toyota Kijang No.Pol.K-8703-RL kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat tidak mengantuk dan tidak lelah serta tidak terpengaruh minuman beralkohol maupun obat-obatan;
- Bahwa benar saat akan terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Kijang No.Pol.K-8703-RL kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) Km/jam berjalan lurus di lajur kiri/utara dengan posisi bodi kanan kendaraan kurang lebih 1 (satu) meter di utara marka jalan berjalan searah di belakang mobil Minibus tidak dikenal saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak membunyikan klakson untuk memberi tanda kepada pengemudi mobil Nissan Grand Livina yang berjalan serah di depan kalau Terdakwa hendak mendahului dan tidak mengurangi kecepatan hanya menyalakan lampu dim dua kali saat itu;
- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak mendekat dan tidak menolong korban karena takut diamuk masa dan bingung serta fokus berusaha menepikan kendaraan Terdakwa yang masih berhenti posisi akhir di tengah lajur jalan sebelah kiri/utara tepatnya disebelah timur tempat kecelakaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dibantu warga sekitar menepikan mobil Toyota Kijang No.Pol.K-8703-RL;
- Bahwa benar saat Terdakwa mendahului Nissan Grand Livina yang berjalan searah di depan perkiraan Terdakwa aman-aman saja dengan harapan sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB yang datang dari arah berlawanan agar menghindar ke kiri memberikan kesempatan kepada Terdakwa, ternyata perkiraan Terdakwa meleset dan sepedamotor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB tetap berjalan lurus di tengah lajur kanan/selatan, karena jarak sudah terlalu dekat kurang lebih 5 (lima) meter sehingga Terdakwa panik dan tidak bisa berbuat apa-apa berakibat menabrak Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB terbeut dilajur kanan/selatan kurang lebih 1(satu) meter di selatan marka jalan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Terdakwa saat melihat ke arah depan tiba-tiba dari arah berlawanan (timur ke barat) jarak kurang lebih 5 (lima) meter posisi sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB di lajur jalan sebelah kanan/selatan berakibat terjadi kecelakaan tersebut di lajur kanan/selatan;
- Bahwa benar Terdakwa tahu aturan berlalu lintas, khususnya tata cara mendahului yaitu harus aman depan aman belakang dan mendahului kendaraan yang datang dari arah berlawanan serta memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan, tetapi tidak Terdakwa lakukan bahkan tetap memaksakan diri mendahului Nissan Grand Livina tidak dikenal tersebut belum aman dan berjalan terlalu kekanan masuk lajur kanan/selatan sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa benar Tabrakan antara bodi bodi depan sebelah kanan mobil Toyota Kijang No.Pol.K-8703-RL dengan bodi depan sebelah kanan sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB di lajur kanan/selatan kurang lebih 1(satu) meter di selatan marka jalan;
- Bahwa benar posisi terjadinya kecelakaan tersebut sudah sesuai dengan sket gambar yang dibuat Polisi;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia serta kerusakan pada kedua kendaraan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan 1 (satu) Unit mobil Toyota Kijang No.Pol : K-8703-RL. , 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Kijang No.Pol : K-8703-RL Nomor : 14991316, An. Suseno, Alamat : Langan Rt. 006 Rw. 003 Kec. Tahunan Kab. Jepara, Merk /Type : Toyota / Kijang Grand Short KF70, Jenis / Model : Minibus, Tahun pembuatan : 1997, isi silinder : 1997 cc, No.Ka : MHF11KF7000014104, No.Sin : 7KO163355, warna : Hijau Metalik, Bahan Bakar : Bensin, Berlaku sampai : 12-02-2025 dan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Jupiter tanpa TNKB sebagai barang bukti yang telah disita dalam perkara kecelakaan tersebut;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan orang tua korban telah berdamai;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga korban;
- Bahwa benar keluarga korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa benar Yamaha Jupiter tanpa TNKB yang dikendarai oleh Korban mengalami kerusakan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka semua dakwaan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu adalah Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Yang mengemudikan kendaraan bermotor,*
3. *Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas,*
4. *Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;*

Ad.1. *Setiap orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum baik manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa identitas Terdakwa yang ada di dalam dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi menerangkan bahwa identitas Terdakwa yang ada di dalam dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Meneimbang, bahwa Identitas Terdakwa yang hadir di persidangan sama dengan identitas Terdakwa yang ada dalam dakwaan dan Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa adalah manusia sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. *Yang mengemudikan kendaraan bermotor*

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Muhammad Ferry Nugroho bin Mundoko, lin Sukaenah binti Suwardi (Alm) menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 jam.20.30 wib di Jalan Sukamo - Hatta tepatnya di jalan sekitar PLN Senenan termasuk Ds.Senenan Kec. Tahunan Kab.Jepara Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Kijang No.PoLK-8703- RL menabrak Yamaha Jupiter Tanpa TNKB yang dikendarai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Kijang No.PoLK-8703- RL yang menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB yang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai korban, sehingga unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan: a. rambu perintah atau rambu larangan; b. Marka Jalan; c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; d. gerakan Lalu Lintas; e. berhenti dan Parkir; f. peringatan dengan bunyi dan sinar; g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau h. tata cara penggantian dan penempelan dengan Kendaraan lain;

Menimbang, bahwa Pasal 109 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari Kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup;

Menimbang, bahwa Pasal 110 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi :

- (1) Pengemudi yang berpapasan dengan Kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan Kendaraan;
- (2) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terhalang oleh suatu rintangan atau Pengguna Jalan lain di depannya wajib mendahulukan Kendaraan yang datang dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa , Saksi Muhammad Ferry Nugroho bin Mundoko , Iin Sukaenah binti Suwardi (Alm) menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai SIM A sebagai syarat mengemudikan kendaraan bermotor roda empat;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Muhammad Ferry Nugroho bin Mundoko , Iin Sukaenah binti Suwardi (Alm) menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 jam.20.30 wib di Jalan Sukamo - Hatta tepatnya di jalan sekitar PLN Senenan termasuk Ds.Senenan Kec. Tahunan Kab.Jepara

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Kijang No.PoLK-8703- RL telah melihat ada kendaraan bermotor yang melintas di sebelah kanan jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Muhammad Ferry Nugroho bin Mundoko, lin Sukaenah binti Suwardi (Alm) menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 jam.20.30 wib di Jalan Sukamo-Hatta tepatnya di jalan sekitar PLN Senenan termasuk Ds.Senenan Kec. Tahunan Kab.Jepara Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Kijang No.PoLK-8703- RL telah berada di jalur lain dari jalur yang harus dilintasinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa , Saksi Muhammad Ferry Nugroho bin Mundoko , lin Sukaenah binti Suwardi (Alm) menerangkan bahwa sebelum kecelakaan terjadi di depan mobil yang Terdakwa kemudikan melaju mobil yang tidak diketahui identitasnya kemudian mobil yang dikemudikan Terdakwa (Toyota Kijang No. Pol : K-8703-RL) berusaha mendahului mobil yang berada di depan tersebut dari sebelah kanan hingga melebihi garis marka tengah kemudian dari arah berlawanan melaju beberapa sepeda motor kemudian sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa TNKB yang tidak menyalakan lampu mendahului sepeda motor tersebut dari sebelah kanan, beberapa saat kemudian mobil Toyota Kijang No. Pol : K-8703-RL bertabrakan dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa TNKB;

Menimbang, bahwa Saksi Eko Sulistyanto bin Hartriyono (Alm). menerangkan bahwa Saksi tidak mendengar suara klakson, suara ataupun isyarat lain, saat itu saksi fokus mengemudi dengan pandangan lurus ke depan tiba-tiba diketahui mobil Toyota Kijang No.PoL.K-8703-RL yang berjalan searah dibelakang posisi sudah di sebelah kanan saksi mendahului Kbm Nissan Grand Livina yang kemudikan lewat sebelah kanan/ selatan, saat bersamaan saksi mendengar suara benturan keras " BRAAAK " posisi dilajur jalan sebelah kanan/selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa , Saksi Muhammad Ferry Nugroho bin Mundoko, lin Sukaenah binti Suwardi (Alm), Eko Sulistyanto bin Hartriyono (Alm) menerangkan bahwa telah terjadi tabrakan atau kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil Toyota Kijang No.PoLK-8703- RL yang dikemudikan Terdakwa dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB yang dikendarai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Muhammad Ferry Nugroho bin Mundoko , lin Sukaenah binti Suwardi (Alm) Eko Sulistyanto bin Hartriyono (Alm.) dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak mempunyai SIM yang diharuskan untuk mengendarai roda empat yaitu SIM A;
- Terdakwa yang akan berpapasan dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB yang dikendarai korban dari arah berlawanan pada

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa



jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas tidak memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan Kendaraannya kepada Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB yang dikendarai Korban;

➤ Terdakwa yang akan berpapasan dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB yang dikendarai korban yang terhalang oleh Nissan Grand Livina (pengguna Jalan lain di depannya) tidak mendahulukan Kendaraan yang datang dari arah berlawanan;

➤ Terdakwa yang akan melewati kendaraan Nissan Grand Livina (pengguna Jalan lain di depannya) ketika menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari Kendaraan yang akan dilewati, tidak mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tidak mempunyai ruang yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Muhammad Ferry Nugroho bin Mundoko, lin Sukaenah binti Suwardi (Alm) Eko Sulistyanto bin Hartriyo (Alm). dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai pengemudi kendaran bermotor tidak melakukan kewajibannya atau lalai melakukan kewajibannya sebagaimana yang diwajibkan Pasal 77 ayat (1), Pasal 106 ayat (4), Pasal 109 ayat (1), Pasal 110 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Kijang No.PoLK-8703- RL tidak melakukan kewajiban yang harus dilakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1), Pasal 106 ayat (4), Pasal 109 ayat (1), Pasal 110 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengakibatkan tabrakan/kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil Toyota Kijang No.PoLK-8703- RL yang dikemudikan Terdakwa dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB yang dikendarai korban maka unsur dengan kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

Ad.4 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Muhammad Ferry Nugroho bin Mundoko, lin Sukaenah binti Suwardi (Alm), Eko Sulistyanto bin Hartriyo (Alm.), Muhammad Ridwan Bin Sowi (Alm.) menerangkan bahwa korban tabrakan atau kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil Toyota Kijang No.PoLK-8703- RL yang dikemudikan Terdakwa dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB yang dikendarai korban mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia di RSUD RA Kartini Kab Jepara serta kerusakan pada kedua kendaraan tersebut;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Visum et Repertum dari RSUD RA KARTINI No. 416/9/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Chalifah Nursanti selaku Dokter Staf Medis Fungsional yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan korban kecelakaan lalu lintas mobil Toyota Kijang No.PoLK-8703- RL yang dikemudikan Terdakwa dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB yang dikendarai korban yang bernama Ahmad Alvito Dennova bin Muhammad di Instalasi Pemulasaraan Jenazah pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 22.00 wib dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah, pada kepala terdapat memar dan teraba derik tulang, keluar darah pada lubang hidung dan kiri, lubang telinga kanan dan kiri dan dari mulut, luka lecet pada leher, jejas pada perut, patah tulang pada bahu kanan atas, jejas dan patah tulang pada tungkai kanan, serta jejas, luka robek dan luka lecet pada tungkai kiri karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Muhammad Ferry Nugroho bin Mundoko, lin Sukaenah binti Suwardi (Alm) Eko Sulistyanto bin Hartriyono (Alm.), Muhammad Ridwan Bin Sowi (Alm.) dan Visum et Repertum dari RSUD RA KARTINI No. 416/9/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Chalifah Nursanti selaku Dokter Staf Medis Fungsional dapat disimpulkan bahwa korban tabrakan atau kecelakaan lalulintas yang melibatkan mobil Toyota Kijang No.PoLK-8703- RL yang dikemudikan Terdakwa dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB yang dikendarai korban yang bernama Ahmad Alvito Dennova bin Muhammad meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Kijang No.PoLK-8703- RL tidak melakukan kewajiban yang harus dilakukannya sebagaimana diatur dalam *bahwa Pasal 77 ayat (1), Pasal 106 ayat (4), Pasal 109 ayat (1), Pasal 110* Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengakibatkan tabrakan/kecelakaan lalu lintas mobil Toyota Kijang No.PoLK-8703- RL yang dikemudikan Terdakwa dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB yang dikendarai korban mengakibatkan korban meninggal dunia maka unsur *mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan berbentuk komulasi maka dakwaan kedua harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 229 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Yang mengemudikan kendaraan bermotor*;
3. *Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas*;
4. *Mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang*;

Ad.1 *Setiap orang*

Menimbang, bahwa unsur kesatu dalam dakwaan kesatu dan kedua sama maka pertimbangan dalam unsur dalam dakwaan kesatu diambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur kesatu dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dakwaan kesatu unsur ke satu telah terpenuhi maka unsur *Setiap orang* dalam dakwaan kedua telah terpenuhi;

Ad.2 *Yang mengemudikan kendaraan bermotor*

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam dakwaan kesatu dan kedua sama maka pertimbangan dalam unsur dalam dakwaan kesatu diambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur kedua dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dakwaan kesatu unsur yang *mengemudikan kendaraan bermotor* telah terpenuhi maka unsur *Yang mengemudikan kendaraan bermotor* dalam dakwaan kedua telah terpenuhi;

Ad.3 *Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas*

Menimbang, bahwa unsur ke 3 dalam dakwaan kesatu dan kedua sama maka pertimbangan dalam unsur dalam dakwaan kesatu diambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur ke 3 dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dakwaan kesatu unsur *Yang mengemudikan kendaraan bermotor* telah terpenuhi maka unsur *Yang mengemudikan kendaraan bermotor* dalam dakwaan kedua telah terpenuhi;

Ad.4 *Mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang*

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Muhammad Ferry Nugroho bin Mundoko, Iin Sukaenah binti Suwardi (Alm), Eko Sulistyanto bin Hartriyono (Alm.), Muhammad Ridwan Bin Sowi (Alm.) menerangkan bahwa akibat tabrakan atau

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil Toyota Kijang No.PoLK-8703- RL yang dikemudikan Terdakwa dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB yang dikendarai korban mengakibatkan Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB yang dikendarai oleh Korban mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa TNKB yang dikendarai korban telah mengalami kerusakan maka unsur *mengakibatkan* kerusakan kendaraan dan/atau barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 229 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu dan dakwaan kedua terbukti maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana karena kelalainnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan kendaraan/barang rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 310 ayat (1), (4) Jo. Pasal 229 ayat (2), (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka pembelaan Penasihat hukum Terdakwa menjadi tidak relevan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kapasitas lembaga permasyarakatan di Indonesia terbatas dan tingginya biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam mengoperasikan lembaga permasyarakatan dan juga pentingnya menggunakan penegakan hukum sebagai saran pemulihan hubungan pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana maka perlu dilakukan penegakan hukum dengan mengedepankan nilai-nilai restorative justice;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua Korban dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Orang tua korban dengan menyerahkan tali asih dan Orang tua korban telah memaafkan dan mengiklaskan kematian anaknya maka Pengadilan menyimpulkan bahwa telah terjadi pemulihan rasa kehilangan dan kerugian yang dialami oleh keluarga korban;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Menimbang, bahwa telah terjadi pemulihan dalam pikiran dan perasaan Keluarga korban maka perlu diterapkan hal-hal yang berkaitan dengan restorative justice;

Menimbang, bahwa hukuman pembalasan bukanlah satu-satunya instrumen hukum pidana untuk membuat orang berhenti melakukan kejahatan maka Pengadilan memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat menunjukkan bahwa penggunaan penegakan hukum untuk menciptakan pemulihan perasaan, pikiran dan kerugian korban maupun Keluarga korban dapat menciptakan keadilan bagi Pelaku maupun Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Nopol. K-8703 RL dan 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Kijang Nopol K-8703 RL Nomor : 14991316 an. Suseno alamat langon RT 006 RW 003 Kec. Tahunan Kab. Jepara, Merk Toyota/ Kijang Grand Short KF70, jenis minibus tahun pembuatan 1997, isi silinder 1997 cc, no. Ka. MHF11KF000014104, No. Sin 7KO163355, warna hijau metalik, bahan bakar bensin disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Mundoko bin Ngadi (alm.);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa TNKB terakhir sekali dipakai oleh Korban maka dikembalikan kepada Orang tua korban yang bernama Muhammad Ridwan bin Sowi (alm.);

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (4) Jo. Pasal 229 ayat (2),(4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka selain pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kenyamanan dalam berlalulintas di jalan raya;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar tempat kejadian;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai;
- .Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Keluarga korban telah memafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1), (4) Jo. Pasal 229 ayat (2),(4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mundoko bin Ngadi (alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor, menyebabkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan atau barang;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Mundoko bin Ngadi (alm.)** dengan pidana penjara selama 3 tiga bulan **dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan Pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang Nopol. K-8703 RL;
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Kijang Nopol K-8703 RL Nomor : 14991316 an. Suseno alamat langon RT 006 RW 003 Kec. Tahunan Kab. Jepara, Merk Toyota/ Kijang Grand Short KF70, jenis minibus tahun pembuatan 1997, isi silinder 1997 cc, no. Ka. MHF11KF000014104, No. Sin 7KO163355, warna hijau metalik, bahan bakar bensin;**dikembalikan kepada Terdakwa Mundoko bin Ngadi (alm.);**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Jupiter tanpa TNKB, dikembalikan kepada **Muhammad Ridwan bin Sowi (alm.)**;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh kami, Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H, M.H, Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Kukuh Nugroho Indra Praja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Wilham, S.H, M.H.

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)